



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan semangat pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menerapkannya dalam setiap fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman materi guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orientasi adalah suatu proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian yang selanjutnya disingkat BPSDM

Kementerian adalah unsur pendukung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

6. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan bagi setiap Anggota DPRD dan penyelenggara dalam melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

BAB II ORIENTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Orientasi bertujuan untuk:

- a. memahami ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- b. meningkatkan wawasan kebangsaan; dan
- c. meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mengikuti Orientasi untuk memenuhi hak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota berhalangan mengikuti Orientasi pada waktu yang telah ditentukan, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mengikuti Orientasi pada waktu berikutnya.
- (4) Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengikuti Orientasi tidak dapat mengikuti Pendalaman Tugas.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu.

Bagian Kedua
Waktu, Kurikulum dan Evaluasi

Pasal 6

Waktu Orientasi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Pasal 7

- (1) Orientasi dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kurikulum; dan
 - b. evaluasi pembelajaran.
- (2) Kurikulum Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. model pembelajaran;
 - b. rumpun pembelajaran;
 - c. metode pembelajaran; dan
 - d. skenario pembelajaran.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap narasumber/fasilitator;
 - b. evaluasi terhadap peserta; dan
 - c. evaluasi terhadap proses penyelenggaraan.
- (4) Rumpun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. sistem pemerintahan Indonesia;
 - c. penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata tertib DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
 - e. fungsi, tugas dan wewenang, serta alat kelengkapan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
 - f. kode etik DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan tata beracara badan kehormatan; dan
 - g. hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 8

Peserta Orientasi berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta dalam 1 (satu) angkatan.

Bagian Empat
Narasumber

Pasal 9

- (1) Narasumber Orientasi meliputi:
 - a. pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya;
 - b. pakar/praktisi sesuai bidang keahliannya; dan
 - c. akademisi sesuai bidang keahliannya.
- (2) Narasumber Orientasi diutamakan telah memiliki

sertifikat *Training of Trainer (TOT)* sebagai pengampu materi Orientasi.

Bagian Kelima Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Orientasi bagi anggota DPRD provinsi dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri.
- (2) Penyelenggaraan Orientasi bagi anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
- (4) Dalam hal BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain tidak dapat menyelenggarakan Orientasi bagi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Orientasi dapat difasilitasi oleh BPSDM Kemendagri.

Pasal 11

Ketentuan mengenai petunjuk teknis waktu pelaksanaan, kurikulum, evaluasi pembelajaran, angkatan, fasilitasi, penyelenggaraan Orientasi, dan pemberian rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III PENDALAMAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pendalaman Tugas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dalam bidang pembentukan peraturan daerah;
- b. meningkatkan kompetensi dalam bidang perencanaan dan anggaran daerah;
- c. meningkatkan kompetensi dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan kompetensi dalam bidang lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Setiap anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mengikuti Pendalaman Tugas paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Bentuk, Waktu, Kurikulum dan Evaluasi

Pasal 14

Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan;
- b. penataran;
- c. kursus;
- d. bimbingan teknis; dan/atau
- e. seminar/lokakarya/*workshop*.

Pasal 15

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan paling singkat 40 (empat puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan.
- (3) Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan paling singkat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan.
- (5) Seminar/lokakarya/*workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan paling lama 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan.

Pasal 16

- (1) Pendalaman Tugas bagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kurikulum; dan
 - b. evaluasi pembelajaran.
- (2) Kurikulum Pendalaman Tugas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. model pembelajaran;
 - b. rumpun pembelajaran;
 - c. metode pembelajaran; dan
 - d. skenario pembelajaran.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap narasumber/fasilitator;
 - b. evaluasi terhadap peserta; dan
 - c. evaluasi terhadap proses penyelenggaraan.
- (4) Rumpun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pembentukan peraturan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan dan anggaran daerah;
 - c. pengawasan tindak lanjut laporan keuangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. isu-isu aktual dan muatan lokal.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 17

Peserta Pendalaman Tugas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta dalam 1 (satu) angkatan.

Bagian Empat
Narasumber

Pasal 18

- (1) Narasumber Pendalaman Tugas meliputi:
 - a. pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya;
 - b. pakar/praktisi sesuai bidang keahliannya; dan
 - c. akademisi sesuai bidang keahliannya.
- (2) Narasumber Pendalaman Tugas diutamakan telah memiliki sertifikat *Training of Trainer (TOT)* sebagai pengampu materi Pendalaman Tugas.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri, BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain, sekretariat DPRD provinsi, perguruan tinggi, atau partai politik.
- (2) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota diwilayahnya.
- (4) Sekretariat DPRD provinsi menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD provinsi dalam 1 (satu) partai yang sama.
- (6) Perguruan tinggi menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) Penyelenggaraan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi oleh BPSDM Kemendagri kepada BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain, sekretariat DPRD provinsi, perguruan tinggi, dan partai politik;
 - b. fasilitasi oleh BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain kepada sekretariat DPRD provinsi, dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya; atau
 - c. kerjasama antara DPRD provinsi dengan perguruan tinggi selaku penyelenggara.

- (8) Fasilitasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan/atau pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (9) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan oleh sekretariat DPRD provinsi.

Pasal 20

- (1) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilaksanakan oleh BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Keenam Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 21

- (1) BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain, sekretariat DPRD provinsi, perguruan tinggi dan partai politik yang akan menyelenggarakan Pendalaman Tugas menyampaikan surat permohonan kepada BPSDM Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi menyampaikan surat permohonan kepada BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Pendalaman Tugas yang dilaksanakan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh partai politik tingkat pusat dan daerah/wilayah dengan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang memuat:
 - a. jenis dan nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - e. jumlah peserta; dan
 - f. asal peserta.
- (6) Selain surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan kedua kali dan berikutnya harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.
- (7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima oleh BPSDM Kemendagri melalui

sistem layanan dalam jaringan Kementerian paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai petunjuk teknis waktu pelaksanaan, kurikulum, evaluasi pembelajaran, fasilitasi dan kerjasama, pemberian rekomendasi, dan penyelenggaraan Pendalaman Tugas ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV SERTIFIKAT DAN NOMOR REGISTER

Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang telah mengikuti Orientasi atau Pendalaman Tugas mendapatkan sertifikat sesuai dengan kualifikasi predikat.
- (2) Kualifikasi predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kelulusan bagi peserta.

Pasal 24

- (1) Setiap sertifikat Orientasi atau sertifikat Pendalaman Tugas yang diterbitkan oleh penyelenggara diberikan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPSDM Kemendagri.
- (3) Penyelenggara selain BPSDM Kemendagri mengajukan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem layanan dalam jaringan Kementerian.

Pasal 25

Ketentuan mengenai petunjuk teknis kualifikasi predikat, bentuk sertifikat, penandatanganan sertifikat, dan penerbitan nomor register ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas dilakukan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan dengan rekomendasi penyelenggaraan yang paling sedikit meliputi aspek:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. panitia penyelenggara;
 - d. peserta;
 - e. narasumber;
 - f. materi pembelajaran; dan

g. jadwal pembelajaran.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Orientasi atau Pendalaman Tugas menyampaikan laporan akhir penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas kepada:
 - a. BPSDM Kemendagri untuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain, sekretariat DPRD provinsi, perguruan tinggi, dan partai politik.
 - b. BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain untuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rekomendasi penyelenggaraan;
 - b. jadwal kegiatan;
 - c. daftar hadir peserta;
 - d. daftar hadir narasumber;
 - e. materi pembelajaran;
 - f. evaluasi penyelenggaraan;
 - g. sertifikat; dan
 - h. dokumentasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui layanan jaringan Kementerian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain.
- (6) Hasil evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pemberian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas berikutnya.

Pasal 28

BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain menyampaikan rekapitulasi rekomendasi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada BPSDM Kemendagri melalui sistem layanan dalam jaringan Kementerian setiap satu bulan sekali.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Menteri melalui Kepala BPSDM Kemendagri melakukan pembinaan terhadap Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Kepala BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama

lain melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas secara nasional.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Kepala BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas dibebankan pada penyelenggara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 349